



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

Yang terhormat

1. Para Pemegang Kontrak Karya (KK)
2. Para Pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)
3. Para Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) mineral
4. Para Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) batubara
5. Para Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan mineral
6. Para Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan batubara
7. Para Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian mineral
8. Para Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batubara
9. Para Surveyor di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

SURAT EDARAN

NOMOR: 05.E/39./DJB/2016

TENTANG

PENGGUNAAN SURVEYOR DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENJUALAN/PENGAPALAN MINERAL DAN BATUBARA

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penjualan/pengapalan mineral dan batubara serta sebagai tindak lanjut koordinasi dan supervisi pengelolaan mineral dan batubara yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bersama ini kami sampaikan kepada para pemegang KK, PKP2B, IUP OP mineral,

IUP OP batubara, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan mineral, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan batubara, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian mineral, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batubara, serta para surveyor di bidang pertambangan mineral dan batubara, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan penjualan/pengapalan mineral dan batubara di dalam negeri dan kegiatan *transshipment* (domestik atau ekspor), hanya dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemegang KK;
 - b. Pemegang PKP2B;
 - c. Pemegang IUP OP mineral yang telah berstatus *Clear and Clean*;
 - d. Pemegang IUP OP batubara yang telah berstatus *Clear and Clean*;
 - e. Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan mineral;
 - f. Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan batubara;
 - g. Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian mineral; atau
 - h. Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batubara.
2. Dalam rangka penjualan/pengapalan mineral dan batubara di dalam negeri dan kegiatan *transshipment* (domestik atau ekspor) sebagaimana dimaksud pada angka 1, wajib memenuhi ketentuan pembayaran royalti dimuka sesuai Edaran Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 04 E/84/DJB/2013 tentang Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dibuktikan dengan Laporan Hasil Verifikasi (LHV) yang diterbitkan oleh surveyor.
3. LHV sebagaimana dimaksud pada angka 2 digunakan sebagai syarat untuk mengajukan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar kepada Syahbandar/Otoritas Pelabuhan setempat.
4. Surveyor sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan surveyor yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 481K/30/DJB/2014 tentang Tata Cara Penetapan Surveyor untuk Verifikasi Analisa

Kualitas dan Kuantitas Penjualan Batubara yang daftarnya dapat diakses pada laman <https://www.minerba.esdm.go.id/>

5. Tata cara pembayaran royalti dimuka sebagaimana dimaksud pada angka 2 mengacu kepada Edaran Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 07.E/35/DJB/2014 tanggal 21 November 2014 tentang Tata Cara Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Penerimaan Anggaran Non-Elektronik dari Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara.
6. Perhitungan royalti dari analisa kualitas dan kuantitas/*Certificate of Analysis (CoA)* - *Certificate of Weight (CoW)* wajib dilakukan oleh surveyor yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 4.
7. Ketentuan biaya analisa surveyor yang diajukan sebagai biaya penyesuaian royalti sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 644.K/30/DJB/2013, hanya dapat diajukan oleh surveyor yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 4.
8. Dalam rangka penerbitan LHV, setiap surveyor wajib:
 - a. menyampaikan laporan LHV melalui aplikasi SISTEM INFORMASI PERTAMBANGAN paling lambat 1 (satu) hari setelah diterbitkannya Surat Persetujuan Berlayar; dan
 - b. menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan tembusan kepada gubernur paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender setelah berakhirnya bulan takwim, dalam bentuk salinan LHV legalisir dengan mengacu kepada format yang tertuang dalam lampiran surat edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 09 November 2016

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA



Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Keuangan

3. Gubernur seluruh Indonesia
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
7. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan
8. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
9. Kepala Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP) seluruh Indonesia
10. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) seluruh Indonesia